

# IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 3 OF 2024 ON VILLAGES REGARDING THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY SERVICES AND THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMS IN BARENG VILLAGE, SEKAR DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Pelaksanaan Progam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Fahimah Nurul Hidayah <sup>1(\*)</sup> Ernia Duwi Saputri <sup>2(\*)</sup> Heru Ismaya <sup>3(\*)</sup>

<sup>123</sup>IKIP PGRI Bojonegoro Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

<sup>1</sup>[fahimahnh24@gmail.com](mailto:fahimahnh24@gmail.com)

<sup>2</sup>[ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id)

<sup>3</sup>[heruismaya@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:heruismaya@ikippgribojonegoro.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[fahimahnh24@gmail.com](mailto:fahimahnh24@gmail.com)

**How to Cite:** Fahimah Nurul Hidayah. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Pelaksanaan Progam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro doi: 10.36526/js.v3i2.5310

<p>Received : 05-06-2025          Revised : 24-06-2025          Accepted: 25-06-2025</p> <p><b>Keywords:</b>          Village Implementation,          Community Service,          Village Development.</p>	<p><b>Abstract</b>          This study examines decentralization under Law Number 3 of 2024 concerning Villages, which mandates the empowerment of village governments to enhance public services and implement development programs according to local needs. The research problem states how the implementation of Law Number 3 of 2024 concerning Villages affects the role of the village government in community service and the execution of development programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency. The objective of the study is to identify the regulation's implementation in the dimensions of community service and village development. A qualitative research method was chosen, employing observation, interviews, and documentation; data were analyzed through reduction, presentation, and verification. The findings indicate that the village's authority in financial management and participatory planning has increased, accelerating the provision of administrative services and basic infrastructure. However, challenges arise in the synchronization of regulations across government levels and in strengthening the capacity of village officials. In conclusion, the implementation of Law 3/2024 has expanded the village's role as a development subject, but its effectiveness depends on improved coordination and the competencies of the village government.</p>
---	---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Nurcholis (2011) kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu: "Pertama pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif. Kedua, pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah. Ketiga, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagai insan pembangunan. Keempat, penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal." (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Implikasi sangat nyata dirasakan dari seluruh rangkaian regulasi tersebut adalah perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah yang semula bersifat sentralistik dengan sistem top down begeser kepelaksanaan pemerintah daerah yang bersifat desentralistik. Secara formal pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. (Nurmandi et al., n.d.)

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Desa, desa cenderung berperan pasif dalam pembangunan karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya, sementara birokrasi yang panjang dan sentralisasi kekuasaan menghambat pelaksanaan program. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Otonomi Daerah adalah merupakan kebijaksanaan yang sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Barniat, n.d.)

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa (Tampongogoy, 2018).

Pembentukan peraturan desa merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diperkuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 terhadap peran pemerintah desa dalam pembentukan perdes. Kajian ini tidak hanya membantu memahami sejauh mana desa mampu menjalankan kewenangannya, tetapi juga memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan penguatan peran pemerintah desa dalam pembentukan perdes, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam konteks otonomi lokal. Data diperoleh dari sumber primer (melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat; serta observasi partisipatif) dan sumber sekunder (seperti dokumen peraturan desa, laporan musyawarah, dan arsip perencanaan). Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan desa dan tingkat pemahaman terhadap isu yang diteliti. Dari 30 RT yang ada di Desa Bareng, peneliti memilih sejumlah informan utama dan informan pendukung dari 12–13 RT secara bertahap hingga data yang dikumpulkan mencapai titik jenuh (saturation). Pemilihan RT

dilakukan untuk memastikan variasi konteks sosial, namun jumlah orang per RT bukan representasi statistik, melainkan untuk menjamin kedalaman informasi dari berbagai sudut pandang lokal.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi terstruktur untuk memetakan pelaksanaan layanan administrasi dan proyek pembangunan; wawancara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan tantangan para aktor desa; serta dokumentasi tertulis dan visual (perdes, RKP-des, berita acara) untuk meneguhkan bukti implementasi kebijakan.

Analisis data mengikuti siklus reduksi–penyajian–verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi relevan ke dalam tema (kewenangan keuangan, partisipasi, sinkronisasi regulasi). Penyajian data disajikan secara naratif dengan kutipan kunci, tabel ringkas, dan ilustrasi proses. Verifikasi melalui triangulasi (sumber, metode, teori), member checking dengan informan, audit trail dokumentasi langkah penelitian, dan peer debriefing untuk meminimalkan bias dan memastikan kredibilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebuah desa dengan 30 RT, 10 RW, dan ±4.960 jiwa penduduk. Untuk mengkaji implementasi UU No. 3/2024 tentang Desa dalam pelayanan masyarakat dan program pembangunan. Desa Bareng, yang dipimpin oleh Kepala Desa Suprpto, S.Ak dan didukung oleh perangkat desa serta lima belas kepala dusun, memiliki visi “terwujudnya pembangunan desa Berang yang berlandaskan keikhlasan, moral ketuhanan, dan permusyawaratan untuk kemakmuran berkeadilan,” dan misi yang menekankan transparansi, partisipasi, dan efisiensi anggaran.

Selama tahap observasi (6–28 Maret 2025), peneliti mencatat bahwa sebagian besar layanan administrasi desa seperti penerbitan KTP, KK, dan akta telah diproses lebih cepat dibandingkan periode sebelum UU 3/2024. Infrastruktur dasar (jalan desa, sanitasi, dan fasilitas posyandu) juga menunjukkan percepatan pengerjaan, berkat kebijakan perencanaan partisipatif yang melibatkan musyawarah RT/RW. Meskipun demikian, ditemui beberapa warga yang masih kurang memahami prosedur baru, sehingga perlu sosialisasi lebih intensif.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Warjito, S.H., M.Si. dan perangkat lainnya mengungkapkan bahwa sejak diberlakukan UU 3/2024, alokasi dana desa kini lebih fleksibel dan terdesentralisasi, memungkinkan penyusunan program berbasis kebutuhan lokal. Perangkat desa melaporkan peningkatan kapasitas dalam mengelola anggaran dan melakukan monitoring proyek, namun mereka juga mengakui tantangan sinkronisasi regulasi dengan kabupaten dan kurangnya pelatihan lanjutan bagi aparat desa.

Tantangan terbesar yang dihadapi Desa Bareng saat ini adalah belum selarasnya beberapa pasal dalam UU 3/2024 dengan peraturan bupati mengenai prioritas pembangunan, sehingga dibutuhkan forum koordinasi berkala antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menyamakan persepsi dan kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur di dusun terpencil biaya tambahan untuk transportasi material dan upah tukang membuat realisasi anggaran sering tersisa di akhir tahun, sehingga efektivitas penyerapan dana menurun. Faktor kapabilitas sumber daya manusia juga menjadi kendala; meski aparat desa sudah mahir dalam prosedur administrasi, mereka masih memerlukan pelatihan teknis dalam pengelolaan aplikasi digital, monitoring proyek, dan penyusunan laporan akuntabilitas agar kinerja pemerintahan semakin optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perangkat desa merekomendasikan penyelenggaraan pelatihan literasi digital bagi warga dan aparat desa bekerja sama dengan dinas pendidikan serta organisasi non-pemerintah, sehingga akses dan pemahaman teknologi dapat merata. Selain itu, perlu difasilitasi forum koordinasi triwulanan antara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah kabupaten guna menyelaraskan kebijakan, memecahkan hambatan regulasi, dan memperkuat sinergi antarlembaga. Desa juga mengusulkan penyediaan dana insentif khusus untuk pembangunan di dusun-dusun terpencil agar distribusi layanan menjadi lebih merata. Akhirnya,

peningkatan mekanisme dokumentasi public misalnya dengan memublikasikan laporan realisasi anggaran secara berkala di situs web desa dianggap penting untuk menutup celah informasi, khususnya bagi kelompok rentan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.

### **Pembahasan**

Untuk mewujudkan tujuan negara, upaya yang ditempuh oleh negara, terhadap tatanankehidupanharus berpedoman padanilai-nilai dasar hakikat manusia yang“monopluralis” sebagai makhluk individu/pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makluk sosial yang semuanya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. sehingga pembangunan menjadi dasar dalam membangunberbagai bidang dalam rangka meningkatkan untuk mewujudkan terhadap harkat dan martabat manusia secara konsisten dan konsekuensinya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa menjelaskan bahwa dalam pemahaman aparat desa di Kabupaten Minahasa terhadap otonomi telah memberikan dampak terhadap kesiapan mereka dalam implementasinya di wilayah wewenangnya. (Mamengko et al., 2024)

Penelitian sebelumnya hanya mengkaji terkait kesiapan aparat desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun pada penelitian ini lebih mengkaji terkait implementasi Undang – Undang Desa. Hal ini dapat dikaji dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Desa Bareng kini menggunakan inovasi “Panah Srikandi” (Pelayanan Administrasi Mudah, Cepat, dan Mandiri). Warga mengajukan permohonan baik langsung di kantor desa maupun via contact person dengan mengunggah atau menyerahkan berkas persyaratan (KTP, KK, buku nikah, SPPT, dsb.). Petugas desa memverifikasi kelengkapan, lalu menginput data ke aplikasi internal terintegrasi dengan sistem kependudukan kabupaten. Jika berkas lengkap, dokumen dapat dicetak atau dikirim dalam bentuk PDF dalam hitungan hari (bahkan menit).

Seluruh proses dipantau secara transparan melalui papan informasi di kantor desa dan notifikasi via contact person, sehingga warga selalu mengetahui status pengurusan. Tersedia pula layanan konsultasi bagi yang kesulitan memahami persyaratan. Dengan “Panah Srikandi,” Desa Bareng berhasil menghadirkan layanan publik yang cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi, sekaligus menumbuhkan budaya administrasi profesional di tingkat desa. Desa Bareng menyelenggarakan layanan dasar yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Di bidang pendidikan anak usia dini, desa mendukung operasional tiga TK dan dua PAUD dengan dana desa untuk honorarium guru, pelatihan, serta penyediaan ruang kelas dan alat permainan edukatif. Evaluasi tahunan dan program parenting melibatkan orang tua dalam proses belajar, sehingga pondasi kognitif, motorik, dan sosial anak terbangun sejak dini, sementara subsidi biaya memastikan keterjangkauan bagi semua keluarga.

Di sektor kesehatan, program PMT Posyandu setiap tanggal 17 setiap bulan menyediakan penimbangan, imunisasi, konsultasi, dan makanan tambahan bergizi seperti susu kedelai, bubur kacang hijau, dan telur. Dua Ponkesdes melayani pemeriksaan umum, imunisasi, dan pengobatan ringan, sedangkan satu Polindes khusus menangani persalinan normal dan rujukan medis. Semua layanan ini gratis dan didukung tenaga bidan, perawat, serta kader desa yang juga melakukan edukasi gizi dan kunjungan rumah.

Untuk menghadapi situasi darurat dan membangun ketahanan komunitas, Desa Bareng mengoperasikan program Desa Siaga dengan satu unit mobil siaga dan kader terlatih dalam pertolongan pertama, pencegahan penyakit menular, serta tanggap bencana. Kader ini juga mengedukasi masyarakat tentang sanitasi, pola hidup sehat, dan kesiapsiagaan bencana. Desa Bareng menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Masyarakat menyambut positif sistem “Panah Srikandi” yang memudahkan pengurusan dokumen secara daring, serta kemudahan akses ke layanan kesehatan di dua Ponkesdes dan satu Polindes gratis, dan pendidikan di tiga TK serta dua PAUD yang disubsidi.

Partisipasi warga dalam musyawarah desa menjamin transparansi perencanaan RKPDes, yang kemudian disinkronkan dengan kebijakan kabupaten dan dituangkan dalam APBDes. Program PMT Posyandu rutin menurunkan angka gizi kurang, sedangkan Desa Siaga dengan mobil siaga dan kader terlatih memperkuat kesiapsiagaan bencana dan pertolongan pertama. Pemerintah desa juga memanfaatkan website dan media sosial untuk pengumuman kegiatan, kotak saran serta jalur komunikasi aktif untuk menampung kritik dan saran. Meskipun tingkat kepuasan tinggi, warga mengusulkan peningkatan fasilitas fisik serta layanan keliling dan aplikasi mobile tambahan. Desa merespons dengan forum triwulanan antara desa, BPD, dan kabupaten, pelatihan literasi digital, dan transparansi publik melalui laporan anggaran online.

Masyarakat Desa Bareng menilai keterlibatan mereka dalam Musyawarah Desa (Musdes) sangat bermakna: warga aktif menyampaikan aspirasi sejak tahap pengumpulan usulan hingga penetapan RKPDes, sehingga program pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan lokal. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan.

Saat ini program fisik dan kesehatan belum sepenuhnya berjalan di lapangan karena masih menunggu penyelesaian administrasi dan pengadaan, tetapi persiapan mulai dari pembentukan panitia hingga rapat koordinasi sudah dilakukan dengan baik. Tantangan terberat adalah medan berbukit yang menaikkan biaya dan mempersulit distribusi material, sehingga desa perlu mengupayakan sumber pendanaan tambahan dan memaksimalkan gotong-royong warga.

Hasil kuesioner menunjukkan hampir tidak ada keluhan: 80 % responden sangat puas dengan layanan administrasi cepat dan transparan, layanan kesehatan di Ponkesdes/Polindes, serta pendidikan di TK/PAUD. Perangkat desa dinilai ramah dan profesional, dan partisipasi warga dalam musdes serta perencanaan pembangunan dianggap inklusif. Program pembangunan yang dirancang sesuai kebutuhan seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas umum telah meningkatkan mobilitas, kesehatan, dan kualitas belajar anak, sehingga mendorong kesejahteraan secara bertahap. Infrastruktur dasar dinilai memadai, membuka peluang bagi perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan publik di Desa Bareng telah mengalami transformasi signifikan melalui penerapan inovasi *Panah Srikandi* (Pelayanan Administrasi Mudah, Cepat, dan Mandiri) yang berbasis digital dan terintegrasi. Inovasi ini memungkinkan proses pengajuan dokumen secara daring, verifikasi cepat oleh perangkat desa, serta pencetakan atau pengiriman dokumen dalam format digital dalam hitungan menit. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, program kesehatan (PMT, Posyandu, Polindes), serta dukungan penuh terhadap pendidikan usia dini menunjukkan model pelayanan desa yang menyeluruh, partisipatif, dan akuntabel.

## PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik, terbukti dari penerapan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UU tersebut, seperti desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya desa secara lebih efektif. Pemerintah desa aktif dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang efisien dan berbasis teknologi, seperti yang terlihat pada inovasi "Panah Srikandi" untuk pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan transparan. Selain itu, dalam pelaksanaan program pembangunan, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (MusDes), yang menjamin bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dilakukan secara transparan serta akuntabel. Program kesehatan dan pendidikan juga mendapatkan perhatian serius dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan gratis bagi warga.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barniat, Z. (n.d.). (2018). Jurnal Analisis Masyarakat. *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal Jurnal Analisis Sosial Politik. Volume 2 , No 2, Desember 2018, pp. 107-120 ISSN 2580-8559 (p)/ISSN 2580-8450 (e)*
- Mamengko, R. S., Sondakh, M. K., & Tampi, B. (2024). *JURNAL N U A N S A A K A D E M I K Jurnal Pembangunan Masyarakat (p)-SA 4.0 license Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. 9(1), 95–106.*
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 2(1), 169–188.* <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Nurmandi, A., Lutfi, M., & Qodir, Z. (n.d.). *Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah.* <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik, 4(51).*